

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah Covid-19 sudah menyebar di dunia dan termasuk Indonesia pada awal 2020. Covid-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan kemudian menjadikan infeksi pada paru-paru dan merusak organ dalam. Gejala umum di awal penyakit yaitu sakit tenggorokan, demam, batuk kering, kelelahan, sesak napas, sakit kepala.¹ Wabah Covid-19 ini menjadikan perubahan yang sangat signifikan di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia menetapkan banyak peraturan seperti adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembatasan kegiatan keagamaan, sekolah dan kerja dilakukan secara daring, dan fasilitas umum ditutup.

Upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan wabah Covid-19 mengharapkan masyarakat bebas virus Covid-19 dan memberlakukan *sosial distancing* dalam pembatasan kegiatan. Bekerja yang biasanya dilakukan di tempat kerja sekarang dianjurkan untuk bekerja dari rumah atau *Work For Home* (WFH). Pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang biasanya pembelajaran tatap muka dan berinteraksi secara langsung. Kemudian beribadah dari rumah untuk menghindari kerumunan antar jama'ah dan mengurangi kontak fisik.

Tidak hanya di Indonesia, negara Arab Saudi juga menerapkan pembatasan kegiatan seperti penutupan Masjidil Haram dijam-jam tertentu, penutupan lokasi Ka'bah, penutupan kegiatan belajar mengajar. Di Malaysia juga menerapkan peniadaan kegiatan keagamaan seperti adanya larangan pergerakan atau perkumpulan massal, kegiatan di masjid atau shalat jum'at dilakukan sesuai keputusan pemerintah.

Pembatasan kegiatan keagamaan ini bertujuan untuk memberi aman kepada masyarakat lain dan untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor: 28 Tahun 2020 yang berbunyi "Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjama'ah bersama anggota keluarga atau secara sendiri, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran

¹ Levani, Prastya, and Mawaddatunnadila, 'Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi', *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 17.1 (2021), 44–57 <<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/6340>>.

Covid-19 yang belum terkendali”.² Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan surat edaran No. 20 Tahun 2020 memuat penerapan protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Membatasi mobilitas), serta kegiatan pada wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).³

Surat Edaran Muhammadiyah No. 03/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntutan Ibadah dalam Kondisi Darurat COVID-19 tanggal 7 Sya’ban 1441H/31 Maret 2020. Dipoin no.7 menyatakan dalam kondisi tersebarnya Covid-19 seperti sekarang dan yang mengharuskan penanggulangan sosial (*at-taba’ud alijtima’/ sosial distancing*). Shalat lima waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, musala, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang agar terhindar dari mudarat penularan Covid-19.⁴ Intruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang protokol Nahdlatul Ulama Peduli Covid-19 12 Maret 2020 terkait Protokol Masjid dan Mushala di poin 3 menyatakan kegiatan ibadah di masjid: selama wabah Covid-19 dianjurkan untuk tidak beribadah di masjid.⁵

Shalat id memiliki waktu tersendiri, shalat Idul Fitri lebih diutamakan pada akhir dari waktu terbit matahari. Mengingat waktu membayar zakat fitrah semakin lama karena waktu terbaik membayar zakat yaitu saat keluar rumah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Sedangkan shalat Idul Adha lebih diutamakan untuk menyegerakan proses penyembelihan hewan qurban saat selesai pelaksanaan shalat Idul Adha.

² Majelis Ulama Indonesia, ‘FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 28 Tahun 2020 Tentang PANDUAN KAIFIAT TAKBIR DAN SHALAT IDUL FITRI SAAT PANDEMI COVID-19 Komisi’, *Majelis Ulama Indonesia*, 2020, hlm. 1-12 <<https://mui.or.id/produk/fatwa/28023/fatwa-mui-no-28-tahun-2020-tentang-panduan-kaifiat-takbir-dan-shalat-idul-fitri-saat-covid-19/>>.

³ Menteri Agama, ‘Surat Edaran Nomor SE. 20 Tahun 2021 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan 5 M Dan Pembatasan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dan Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Ja’, 2021, 1–4.

⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ‘Surat Edaran Pusat Muhammadiyah Nomor 03/EDR/I.0/E/2021 Tentang Tuntunan Ibadah Ramadan 1442 H/2021 M Dalam Kondisi Darurat Covid-19’, 2021, 1–13.

⁵ A D Kusumaningtyas, ‘Komunikasi Publik Ormas Keagamaan Islam Terkait Social Distancing Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Atas Sikap Resmi NU , Muhammadiyah , Dan MUI)’, 2.1 (2021), 21–47.

Pelaksanaan shalat id di lapangan atau di masjid hukumnya sunnah. Karena melaksanakan di lapangan atau di masjid tidak menentukan yang lebih afdhal. Shalat di lapangan lebih baik apabila masjid tidak mampu menampung banyaknya jama'ah. Redaksi hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَحْبَبْتَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلِّي، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَيَّ صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا فَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمَّ يَزِلُّ النَّاسُ عَلَيَّ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلِّي إِذَا مِنْبَرٌ بِنَاهُ كَثِيرٌ بِنُ الصَّلَاتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَدْتُ بِتَوْبِهِ فَجَدَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ : غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ. فَقَالَ : أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعَلَّمُ. فَقُلْتُ : مَا أَعَلَّمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعَلَّمُ. فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

Artinya : Diceritakan dari Said bin Maryam, berkata: diceritakan dari Muhammad bin Ja'far, dikabarkan dari Zaid, dari 'Iyadh bin Abu Sarh, dari Abu Said Khudri, berkata : Rasulullah SAW biasa keluar menuju mushalla (tanah lapang/lapangan) pada hari Idul Fitri dan Adha. Hal pertama yang beliau lakukan adalah shalat, kemudian manakala selesai beliau berdiri menghadap orang banyak yang tetap duduk dalam shaf-shaf mereka, lalu Nabi SAW menyampaikan nasehat dan pesan-pesan dan perintah kepada mereka, lalu jika beliau hendak memberangkatkan angkatan perang atau hendak memerintahkan sesuatu beliau laksanakan, kemudian lalu beliau pulang. Abu Said berkata : orang-orang mengikuti tradisi ini sampai saya pergi bersama

Marwan, Gubernur Madinah, untuk shalat Idul Adha dan Idul Fitri. Ketika sampai di Musholla, ada mimbar yang dibuat oleh Katsir bin As-Salt. Marwan ingin bangun di mimbar dan menambahkan Khutbah sebelum shalat. Aku berkata kepada Anda, “ Demi Allah, kamu telah mengubah (tradisi Nabi).” Dia menjawab, “Wahai Abu Sa’id! Lenyaplah apa yang kamu ketahui.” Saya berkata, “Demi Allah!” Marwan berkata, “Orang-orang tidak duduk untuk mendengarkan khutbah kami setelah shalat, jadi saya menyampaikan khutbah sebelum shalat.” (HR.Bukhori)⁶

Penduduk Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus pada dasarnya sangat mematuhi peraturan pemerintah untuk melaksanakan shalat Id di rumah. Akan tetapi masyarakat tetap melaksanakan shalat Id di lapangan atau di masjid dikarenakan masyarakat menganggap shalat Id hanya dilakukan setahun dua kali. Dengan adanya shalat Id yang masyarakat tetap bisa menjalin silaturahmi dengan kerabat secara ramai-ramai dan menganggap shalat Id sudah ditetapkan di hadis. Masyarakat juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengurangi jama’ah, menjaga jarak, pengecekan suhu, memakai masker, menghindari kontak fisik antar jama’ah.

Sejalan dengan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji “Analisis Pemahaman Hadis Pelaksanaan Shalat Id pada Masa Pandemi di Masyarakat Desa Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Agar dalam penelitian skripsi lebih terarah dan permasalahan tidak meluas. Maka penulis memfokuskan penelitian ini. Sesuai judul skripsi “ *Analisis Pemahaman Hadis Pelaksanaan Shalat Id pada Masa Pandemi di Masyarakat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus*”. Jadi, penulis memfokuskan kepada pemaknaan, pelaksanaan, dan pemahaman masyarakat di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al Bukhari Juz 1*, (Kairo:Dar al Fikr 1981 M), hlm.170.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id?
2. Bagaimana penerapan hadis pelaksanaan shalat Id oleh masyarakat Desa Jepang Mejobo Kudus pada masa pandemi?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id.
2. Menjelaskan penerapan hadis pelaksanaan shalat Id oleh masyarakat Desa Jepang Mejobo Kudus.

E. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk prodi Ilmu Hadis dalam kajian living hadis pada kondisi pandemi covid-19.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tokoh agama dikarenakan dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui macam-macam pemahaman masyarakat tentang hadis pelaksanaan shalat Id secara tekstual dan kontekstual, dan lahiriyah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber informasi tentang hadis pelaksanaan shalat Id.

F. Sistematika Penelitian

Laporan penelitian dimulai dari Bab I dengan pendahuluan, penulis memperkenalkan dasar-dasar untuk menjelaskan gambaran umum pelaksanaan shalat Id. Kemudian, fokus penelitian berupa pemahaman dan penerapan hadis pelaksanaan shalat Id. Fokus penelitian membuat penulis mengangkat dua rumusan masalah sekaligus tujuan penelitian. Kemudian manfaat penelitian serta sistematika penyusunan skripsi untuk mempermudah pembaca dalam memahami.

Selanjutnya Bab II kajian teori tentang pemahaman hadis pelaksanaan shalat Id, hubungan hadis dengan masalah sosial, dan pandemi virus Covid-19. Peneliti juga mengimbuahkan hasil penelitian terdahulu. Dan kerangka berpikir berisi teori yang secara sistematis diintegrasikan oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini.

Berlanjut Bab III, penulis menjelaskan secara rinci tentang metode penelitian yang meliputi dari sifat dan jenis penelitian,

pendekatan penelitian, sumber data penelitian, setting penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

Hasil penelitian dipaparkan oleh Penulis di Bab IV dalam dua sub-bab. Pertama, penulis menjelaskan bagaimana pemaknaan atau pemahaman terhadap hadis pelaksanaan shalat Id di masyarakat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Setelah itu, sub-bab kedua, penulis menjelaskan bagaimana penerapan hadis pelaksanaan shalat Id di masyarakat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus di masa pandemi.

Sebagai penutup dari laporan penelitian, Bab V menyajikan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pembaca dan biasanya dirangkai dengan kata penutup. Sedangkan bagian belakang terdapat daftar pustaka yang berisi referensi dan hasil wawancara lapangan yang terkait dengan penelitian ini.

